



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara

Hari/Tanggal	: Senin, 20 Desember 2021
Tempat	: Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu	: Pukul 14.35 WIB – 14.49 WIB
Mata Acara	: Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi

Direktur Utama	:	Bapak Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Bapak Adam Gifari
Direktur	:	Bapak Eko Santoso Hadirpodjo*
Direktur	:	Bapak Indra Gunawan*
Direktur	:	Bapak Eugene Keith Galbraith*
Direktur	:	Ibu Anita Anwar*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak Tonny Kusnadi
Komisaris	:	Bapak Ario Wibisono*
Komisaris	:	Bapak Kenny Harjo*
Komisaris Independen	:	Bapak Mirza Adityaswara*
Komisaris Independen	:	Bapak Kusmayanto Kadiman*

*turut mengikuti jalannya RUPSLB Perseroan melalui sarana *video streaming* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB Perseroan.

C. Pemimpin RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan dipimpin oleh Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan



D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 38.995.056.882 saham atau 78,305% dari 49.798.939.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan mata acara tunggal RUPSLB Perseroan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapay, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pada RUPSLB Perseroan, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain (blanko)	Total Suara Setuju
Mata Acara Tunggal RUPSLB Perseroan	38.991.402.682 suara	1.400 suara	3.652.800 suara	38.995.055.482 atau sebesar 99,999%

H. Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan

Mata Acara Tunggal:

- Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, Rapat menyetujui pula hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimal sebanyak 2.550.731.250 (**dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh**) saham dalam Perseroan.



- b. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal Rapat ini yang menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham, dengan berpedoman serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
- c. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - i. melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan pembatasan harga saham yang akan ditentukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka; dan
 - ii. sehubungan dengan hal tersebut menerima penunjukan Perseroan Terbatas PT BCA SEKURITAS oleh Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham selama Periode Pembelian Kembali;
satu dan lain hal, seluruhnya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
- d. Menyetujui pembatasan harga saham untuk Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
- e. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Jakarta, 22 Desember 2021
Direksi Perseroan